

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS : GANIS NOER FADHA KUSUMANDARI
NO. INDUK MHS : 18921051**

**Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
2023**

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR UUJN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : GANIS NOER FADHA KUSUMANDARI
NO. INDUK MHS : 18921051

**Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
2023**



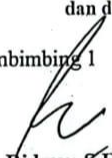
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INKAR NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Oleh :

NAMA MHS : GANIS NOER FADHA KUSUMANDARI
NO. INDUK MHS : 18921051

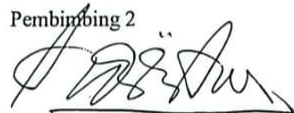
Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister
dan dinyatakan LULUS pada Selasa, 28 Februari 2023

Pembimbing 1


Dr. Ridwan S.H., M.Hum.

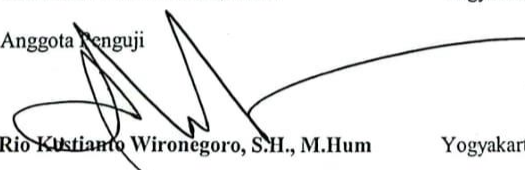
Yogyakarta, 6-3-2023

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan S.H., M.H.

Yogyakarta, 3-3-2023

Anggota Penguji


Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 7-3-2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nur Hafid S.H., M.H.



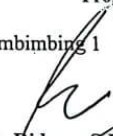
**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INKGAR NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Oleh :

NAMA MHS : GANIS NOER FADHA KUSUMANDARI
NO. INDUK MHS : 18921051

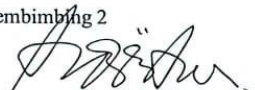
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Ridwan S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 20-02-2023

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan S.H., M.H.

Yogyakarta, 17-02-2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurwulan S.H., M.H.

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (Kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Bertaqwalah kepada Allah maka dia akan membimbingmu, sesungguhnya

Allah mengetahui segala sesuatu.”

(Q.S Al-Baqarah : 282).

Tesis ini penulis persembahkan kepada: Kedua orang tua tercinta **Bapak Nur Cahyono** dan **Ibu Kustini** serta Adikku **Orizha Bilqish Noer Syafa**, yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tiada pernah putus dan seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis serta untuk Universitas yang Saya banggakan, Universitas Islam Indonesia.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : GANIS NOER FADHA KUSUMANDARI, S.H

No. Mahasiswa : 18921051

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**"IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INKGAR NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN
BERDASAR UNDANG-UUNDANG JABATAN NOTARIS"**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan


METERAI TEMPEL
18AIX275480133
GANIS NOER FADHA K, S.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul **“Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris”**. Tesis ini disusun merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar strata 2 Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, bimbingan dan pengalamannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu **Pandam Nurwulan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, bimbingan dan pengalamannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak **Rio Kostianto Wironegoro, S.H., M.Hum** selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, ilmu, bimbingan dan pengalamannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Narasumber Bapak **Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn** Notaris-PPAT di Boyolali.
9. Narasumber Ibu **Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H** Notaris-PPAT di Yogyakarta.
10. Bapak **Nur Cahyono** dan Ibu **Kustini** selaku Orang Tua yang telah memberikan dukungan, pengorbanan, dan doa yang tiada pernah henti untuk penulis.
11. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan 10 yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penulis.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sadar bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, KEWENANGAN NOTARIS, HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS	
A. Notaris.....	32
1. Sejarah Notaris	32
2. Kedudukan Notaris.....	36
3. Pengertian Notaris	38
4. Tanggung Jawab Notaris	42
B. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	51
1. Kewenangan	51
2. Kewajiban dan Larangan Notaris	59
C. Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris	65
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewajiban Ingkar Notaris.....	65
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris	72

**BAB III IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

A. Kewajiban Ingkar Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris 77

B. Perbedaan Antara Kewajiban Ingkar Notaris dan Hak Ingkar Notaris..... 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99



ABSTRAK

Adapun penelitian ini berjudul “Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris” dengan rumusan masalah yaitu *pertama* apakah Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris, dan *kedua* apakah ada perbedaan antara kewajiban ingkar Notaris dan hak ingkar Notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual lalu di analisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1. Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar wajib digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-undang tidak menentukan lain. 2. Terdapat perbedaan Antara kewajiban ingkar dan hak ingkar. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang mengatur. Pada kewajiban ingkar aturan tersebut berada pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUN. Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun karena telah dijamin oleh Undang-Undang, sedangkan pada Hak Ingkar diatur dalam Pasal 1365 KUHP, Pasal 1909 KUHP, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu. Saran dari penelitian ini adalah kepada notaris agar memahami sepenuhnya hak ketentuan penggunaan kewajiban ingkar yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Notaris agar dalam pelaksanaan pembuatan akta autentik yang dibuatnya harus bersikap hati-hati sehingga tidak ada kesalahan dalam pembuatan akta autentik tersebut, sehingga dalam menggunakan kewajiban ingkar yang dimilikinya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UUN.

Kata-kata Kunci: Hak Ingkar Notaris, Kewajiban Ingkar Notaris, Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi dibidang hukum merupakan profesi yang terhormat dan memiliki nilai-nilai moral yaitu kejujuran, otentik, bertanggungjawab, kemandirian moral serta memiliki keberanian moral yang harus ditaati oleh aparaturnya yang menjalani profesi tersebut.¹ Salah satu profesi dibidang hukum diantaranya ialah Notaris. Dengan seiringnya perkembangan zaman Notaris memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis yakni sebagai perantara bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan hukum mengenai keperdataan.

Notaris merupakan jabatan yang harus dilaksanakan secara profesional. Di bidang hukum Notaris menjalankan tugasnya gharuslah berdasarkan Undang-Undang serta memegang teguh nilai-nilai moral profesi. Notaris menjadi profesi yang mulia (*nobile officium*) karena erat kaitannya dengan kemanusiaan, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda hak dan kewajiban seseorang.²

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yang meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan oleh peraturan umum yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2001), hlm. 4.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press,), hlm. 25.

groose, salinan, kutipan, sepanjang perbuatan akta tersebut oleh peraturan lain tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Seiring dengan perkembangan zaman lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut sebagai UUJN.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa di dalam ketentuan ini kewenangan Notaris tidaklah hanya sekedar membuat akta otentik saja tetapi juga mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang ini ataupun pada Undang-Undang yang lainnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUJN sebelum menjalankan tugas jabatannya, Notaris terlebih dahulu diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/janji Notaris menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 4 ayat (2) UUJN menyebutkan sumpah/janji salah satunya ialah bahwa Notaris akan merahasiakan segala isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal, 19.

Sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) UUIJN, pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUIJN menyebutkan bahwa “Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Kemudian pada Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UUIJN menyebutkan bahwa;

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, groose akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian tidak hormat.

Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUIJN merupakan dasar hukum bagi Notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar ialah kewajiban untuk tidak memberikan keterangan apapun, tetap diam terhadap siapapun sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan data ataupun informasi yang ada pada akta autentik yang dibuatnya, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan data-data para penghadap yang diketahui oleh Notaris. Seluruh data dan informasi para penghadap ialah merupakan data dan informasi rahasia yang harus dijaga oleh Notaris dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan informasi yang bersifat pribadi. Kewajiban ingkar

Notaris telah ditempatkan oleh UUJN sebagai kewajiban Notaris, yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun⁴.

Notaris mempunyai kewajiban untuk melindungi kepercayaan serta kepentingan masyarakat untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta autentik dan segala keterangan-keterangan yang diberikan para penghadap kepada Notaris dalam pembuatan akta tersebut.⁵ Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggung jawabkannya.⁶

Upaya dalam menjaga kerahasiaan para pihak maupun perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang sebagaimana termuat di dalam akta autentik tersebut ialah merupakan salah satu kewajiban Notaris yang harus dijalankan dan Notaris telah menjanjikan tersebut dalam pengucapan sumpah jabatannya sebelum Notaris tersebut diangkat. Sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan oleh Notaris merupakan sebuah janji yang harus dipegang teguh serta dilaksanakan dengan baik oleh Notaris.⁷

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 huruf (a) UUJN wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Notaris wajib

⁴ Habib Adjie, "Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris", <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

⁵ Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gede Atmadja, dan I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Denpasar, 2017-2018, hlm. 151.

⁶ Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah", Jurnal, 2017, hlm. 46.

⁷ R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9.

melaksanakan perintah Pasal 16 huruf (a) tersebut demi kelancaran dan tercapainya kepentingan pihak terkait dan kepentingan Notaris sendiri. Kepentingan Notaris adalah dimana dalam menjalankan tugas jabatannya tidak diganggu dengan permasalahan hukum baik itu permasalahan pidana maupun permasalahan perdata serta tindakan-tindakan yang dapat menghambat tugas jabatan Notaris seperti dijadikan saksi, turuttergugat bahkan tergugat maupun tersangka atau terdakwa.⁸

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan ke dalam akta autentik. Akta autentik bertujuan sebagai alat bukti yang kuat jika terjadi sesuatu perselisihan diantara para pihak atau adanya gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain.⁹

Jika sampai terjadi gugatan baik perdata maupun pidana dari salah satu pihak maka tidaklah menutup kemungkinan terjadinya Notaris akan ikut terseret ke dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris,¹⁰ di dalam prakteknya banyak akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak ataupun pihak ketiga lainnya, sehingga

⁸ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2019 hlm.46.

⁹ Khoirun Nissa, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perkara Pidana Mengenai Akta yang Diterbitkan*, Tesis, Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

¹⁰ *Ibid.*

menyebabkan Notaris ikut terseret sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berhubungan dengan pembuatan akta yang selanjutnya menimbulkan masalah, mengharuskan Notaris untuk dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan tugas dan jabatannya tersebut, hal ini dapat menimbulkan pemasalahan tersendiri bagi Notaris, di satu sisi Notaris wajib menjalankan kewajibannya yaitu merahasiakan atas akta yang dibuatnya, di satu sisi Notaris juga berperan sebagai saksi, terlebih lagi Indonesia juga menganut asas *Equality Before The Law* (persamaan dimata hukum).¹¹

Akta tersebut akan dijadikan alat bukti, tidak jarang notarisnya pun diperintahkan untuk membuka isi akta dan keterangan-keterangan lainnya, menyangkut akta tersebut. Pada umumnya notaris yang bersangkutan akan dipanggil oleh penyidik (polisi) maupun penuntut umum (jaksa) sebagai saksi untuk dimintai keterangan seputar akta dan keterangan-keterangan lainnya menyangkut akta tersebut.¹²

Ini menjadi kebingungan tersendiri bagi notaris, disisi lain keterangan notaris sangat dibutuhkan untuk proses berjalannya suatu proses perkara di pengadilan, disisi lain notaris yang membuka isi akta akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan bahkan hingga pemberhentian. Jika notaris menolak untuk

¹¹ Moh. Sodik, “*Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*”, Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016).

¹² Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran nomor 207 Boyolali, tanggal 11 januari 2023, pukul 10.00 wib.

memberikan keterangan, maka notaris terbentur Pasal 552 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melawan hak tidak datang sudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru Bahasa, dihukum denda. Apabila seorang Notaris membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 ayat KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 900,- (enam ratus rupiah)”.¹³

Notaris yang tunduk pada seluruh ketentuan hukum berkaitan dengan kewajiban jabatannya diatas merupakan perwujudan dari ciri pejabat umum yang mempunyai integritas moral, jujur terhadap siapapun baik diri sendiri, sejawat, klien maupun penegak hukum. Sikap ini penting untuk dijalankan Notaris karena berkaitan dengan spirit Kode Etik Jabatan Notaris yang memerintahkan seorang Notaris berdasarkan standar etis harus baik, professional dan patuh terhadap hukum, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hubungan Notaris dan Klien harus dilandasi pelayanan dan pemberian pemahaman hukum yang lengkap, serta harus menjaga dan membela kehormatan antar teman sejawat atau rekan sesama Notaris.¹⁴

¹³ Erwina Junita Sari, *Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris*, Tesis (Yogyakarta; Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022)

¹⁴ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2006) hlm 51-52.

Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat larangan-larangan yang sudah diatur dalam UUIJN dan juga Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia segala aturan yang telah ditentukan wajib untuk ditaati oleh Notaris, tidak hanya larangan melainkan kewajiban Notaris terdapat pengaturan dalam Kode Etik Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris dalam kesehariannya harus berperilaku senantiasa berdasarkan kepada Kode Etik.

Notaris jika sudah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan aturan UUIJN dan Kode Etik Notaris menjalankan segala kewajiban dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh UUIJN dan Kode Etik Notaris, wajib untuk menggunakan kewajiban ingkar yang telah diberikan oleh Undang-Undang, lebih lanjut Notaris sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil isi akta dari akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab terkait dengan kebenaran formil oleh sebab itu Notaris tidak perlu untuk memberikan keterangan mengenai isi akta tersebut.¹⁵

Permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya padahal telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya, namun oleh para penegak hukum dipaksakan bahwa Notaris tetap dipanggil menjadi saksi maka haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 66 UUIJN menyatakan bahwa:

¹⁵ Erwina Junita Sari, *Op. Cit.*

- (1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Kewajiban Notaris dalam hal merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan serta berdampak langsung pada kepentingan para pihak di dalam akta otentik sesuai yang telah dipaparkan di atas, pada seluruh tingkatan pemeriksaan baik penyelidikan dan penyidikan di kepolisian maupun kejaksaan serta pengadilan, harus di dukung penuh seluruh pihak terkait dalam upaya penegakan hukum. Kewajiban ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN.¹⁶ Sudah semestinya Notaris diberikan kesempatan untuk menggunakan dan

¹⁶ Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumen, “*Penggunaan Hak ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02 Maret 2022, hlm. 306.

melaksanakan kewajiban ingkarnya tersebut sebagaimana yang diberikan serta diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁷

Ketika Notaris tidak menggunakan dan melaksanakan kewajiban ingkarnya, maka akan menimbulkan hambatan serius bagi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pelayanan terhadap pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan kepentingan hukum para pihak yang membutuhkannya.¹⁸ Seorang notaris yang diajukan dalam proses penegakan hukum ini, menurut hukum dapat menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai seorang saksi. Sudah seharusnya kewajiban ingkar Notaris diatur dengan jelas agar Notaris tidak menjadi kebingungan agar Notaris dapat lebih tenang dalam melakukan pengabdian pada Negara serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Apakah ada perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya?

¹⁷ Syafrin S. Aman, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Ternate*, Tesis (Yogyakarta; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islma Indonesia, 2017).

¹⁸ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang kewajiban ingkar notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya.

D. Manfaat penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, baik kepentingan teoritis maupun kepentingan praktik, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan, terkhusus kepada notaris dalam memahami tentang kewajiban ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan hasil penelitian tesis ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kewajiban ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris serta perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, yaitu dapat menjadikan penelitian tesis ini sebagai media pembelajaran ilmiah dalam penulisan tentang kenotariatan dan hasilnya dapat menambah pengetahuan penulis. Hasil dari penelitian tesis ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu contoh konkret bagi calon Notaris maupun Notaris yang sudah menjabat sebagai salah satu referensi dalam menjalankan jabatan agar selalu berhati-hati dan tetap taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, mengenai penelitian tentang, **“Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris”**, sepengetahuan penelitian belum dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis.

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. Adapun penulis

menemukan beberapa tulisan yang terkait sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat berikut ini:

No	Nama Peneliti	Perbandingan
1.	Moh.Sodiq/Universitas Islam Indonesia (2016) ¹⁹	Judul yang diangkat yakni “Relevansi Kewajiban Hak Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris)”. Rumusan masalah yang diambil yakni: 1) Bagaimana relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN-P? 2) Bagaimana peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta? Hasilnya Instrumen kewajiban ingkar Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN-P, sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Akan tetapi kewajiban ingkar tersebut tidaklah bersifat absolute, demi kepentingan pro yustisia, peraturan perundang-undangan yang membatasi adanya kewajiban ingkar Notaris. <i>Perbedaannya</i> penelitian ini lebih spesifiknya mengenai menemukan dan menganalisis relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan UUDN-P serta menganalisa peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam

¹⁹ Moh. Sodiq, “*Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*”, Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016).

		memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta. Sedangkan penulis menulis mengenai implementasi kewajiban ingkar notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan berdasarkan UUJN serta perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris.
2	Nurlinda Simanjorang/Universitas Sumatra Utara (2016) ²⁰	Judul yang diadopsi ialah “Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Study Kasus Notaris Kabupaten Deli Serdang)”, yang rumusan masalahnya yakni 1) Apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut? 2) Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam UUJN bila bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta? Hasil penelitiannya dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, syarat pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata, UUJN, serta Kode Etik Notaris. <i>Perbedaannya</i> penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis ialah lebih berfokus pada pelaksanaan hak ingkar Notaris di dalam pembuatan akta otentik dan perlindungan hukum terhadap Notaris, sedangkan penulis menulis mengenai Implementasi kewajiban ingkar notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN serta perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasarkan UUJN.

²⁰ Nurlinda Simanjorang, *Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Study Kasus Notaris Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis (Medan, Program Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016).

3	Muhammad Zaini/Universitas Malang (2021) ²¹	Judul yang diangkat yaitu “Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Akta Kepada Pihak Ketiga Secara Tanpa Hak dan Ijin” rumusan masalah ialah 1) Bagaimana pengaturan secara hukum yang benar mengenai ketentuan Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar kepada pihak ketiga yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya? 2) Bagaimana perlindungan dan akibat hukum terhadap Notaris terkait pembukaan kerahasiaan yang bersifat mutlak atau relatif mengenai isi akta yang dibuat Notaris secara tanpahak dan ijin dari pihak di dalam akta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris? <i>Perbedaannya</i> penelitian tesis terdahulu ini dengan penulis ialah lebih berfokus kepada pengaturan hukum mengenai ketentuan Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar kepada pihak ketiga serta perlindungan dan akibat hukum Notaris terkait kerahasiaan akta. Sedangkan penulis berfokus kepada implementasi kewajiban ingkar notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN serta perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasarkan UUJN.
---	--	--

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah bagian yang memuat deskripsi tentang teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian yang akan dijadikan

²¹ Muhammad Zaini, *Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Akta Kepada Pihak Ketiga Secara Tanpa Hak dan Ijin*, Tesis, (Malang, Program Studi Magister Kenotariatan, Pogram Pascasarjana, Universitas Malang, 2021).

alat analisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.²² Adapun kerangka teori yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirdjo memberikan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²³

Istilah kewenangan atau wewenang digunakan dalam praktek hukum publik. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan “kekuasaan formal” kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Teori wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.²⁴

²² Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hlm. 12.

²³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 78.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 73.

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu:²⁵

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek Lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang. Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah.

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

- a. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap

²⁵ Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 140.

²⁶ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Kewenangan Notaris yang didasarkan pada hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁷ Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.²⁸

²⁷ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

²⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm. 44.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.²⁹

Ketentuan yang mengatur kewenangan Notaris dalam menjalankan atau melaksanakan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 15 UUDN. Kewenangan tersebut meliputi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

²⁹ Doddy Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember (2001), hlm. 63.

- g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

2. Notaris

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan terkait kehidupan sehari-hari dan usaha perdagangan yang mereka lakukan. Eksistensi Notaris bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰ Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar itulah mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apaapa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³¹

Sebagai pejabat umum, terdapat karakter Notaris pejabat umum, kunci sukses melayani, yaitu :³² Religious, jujur, toleransi, disiplin , kerja keras, kreatif , mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta

³⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 213.

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 14.

³² Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: Andi, 2015).

tanah air, menghargai prestasi sesama kita, bersahabat/ komunikatif , cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli social, tanggung jawab/ responsibility, rendah hati, melayani , berbagi/memberi, mengampuni.

Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta selagi belum ada Undang-Undang yang mengatur pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar Notaris. Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh Negara untuk mewakili kekuasaan umum Negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat akta autentik.

Akta autentik diperlukan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal –hal yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali dapat dibuktikan hal yang sebaliknya. Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan Negara maka yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai Jabatan (bukan profesi), karena menjalankan jabatan sebagai itu, maka Notaris memakai lambang Negara, yaitu Burung Garuda.³³ Setelah berjalan cukup lama Notaris berdiri di indonesia, dan diakui sebagai pejabat yang berwenang membuat akta sesuai dengan aturannya, maka untuk lebih mengutamakan lagi keberadaan pejabat Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004,

³³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 42.

diundangkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan pada 17 Januari 2014. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perubahan UUJN tersebut maka ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut telah berlaku dan mengikat khususnya bagi para Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk dalam lingkup Undang-Undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Notaris di Indonesia memiliki beberapa karakteristik, yaitu:³⁴

a. Sebagai jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris. Hal ini berarti Undang-Undang tersebut merupakan aturan hukum dalam yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang tersebut.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap jabatan mendapat wewenang yang diatur/dilandasi oleh aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris). Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, ini tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya yaitu pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- 3) Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah karena Notaris bukan bagian subordinasi dari yang mengangkatnya (pemerintah).

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma – cuma untuk mereka yang kurang atau tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Jabatan Notaris berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum tertulis berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Notaris bertanggung jawab untuk melayani masyarakat yang menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta yang dibuatnya tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

3. Teori Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris

Ko Tjay Sing menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan atau rahasia pekerjaan sebagai berikut:

a. Teori Rahasia Mutlak

Teori rahasia mutlak mengharuskan sekaligus mewajibkan para penyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan sekalipun berakibat pada pengorbanan kepentingan umum. Teori rahasia mutlak menganggap kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan atau jabatan lebih tinggi dari kepentingan manapun.³⁵

b. Teori Rahasia Nisbi

³⁵ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*, (Jakarta: Gramedia, 1978), hlm. 43.

Teori rahasia nisbi adalah teori yang paling banyak diikuti umum karena dalam teori ini penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasia jika kepentingan umum menghendakinya. Dengan membuka rahasia tersebut maka secara otomatis penyimpan rahasia harus mengorbankan kepentingannya untuk tetap melindungi rahasia pekerjaan atau jabatannya.³⁶ Disini penyimpan rahasia seringkali berhadapan dengan pilihan yang sulit dan menimbulkan konflik moral yang pemecahannya tidak mudah. Di hadapan pengadilan kepentingan akan pencarian kebenaran materil harus diutamakan dibanding kepentingan para profesional baik advokat, dokter, Notaris dan sebagainya.

c. Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan

Teori ini merupakan teori kebalikan dari ajaran rahasia mutlak, secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan, menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

Dari ketiga teori tentang rahasia jabatan seperti yang telah diuraikan di atas dapat dihubungkan dengan rahasia jabatan Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus secara hati-hati apabila berhadapan dengan hal-hal yang memerlukan kesaksian atau keterangan dari seorang Notaris. Hal ini merupakan konsekuensi dari sumpah jabatan Notaris yang substansinya janji Notaris terhadap dirinya dan Tuhan, untuk sedapat mungkin merahasiakan tentang isi akta-akta dan harus mengambil

³⁶ *Ibid*, hlm. 43.

sikap diam dan menyimpan rapat segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya seperti halnya advokat, dokter dan golongan agama.³⁷

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,³⁸ hak ingkar atau merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi, dan diharuskan memberikan kesaksian di Pengadilan. Maka terhadap semua akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Bila Notaris menjadi saksi atau terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya.

Menurut Hoge Raad seseorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh para pihak yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan bahkan dikehendakinya untuk bicara, namun Notaris yang bersangkutan dalam hal sedemikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa Notaris, seperti yang dikatakan oleh Pitlo, berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya.

³⁷ R. Soesanto, Tugas, *Kewajiban dan Hak –Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm.83

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm. 382.

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun,³⁹ didasarkan pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 1909 Ayat (3) KUHPPerdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber melalui wawancara dan dokumen yang terkait. Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁰. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya⁴¹. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau kaidah-kaidah yang meliputi kaidah hukum

³⁹ Habib Adjie, *Memahami...Op.Cit.*

⁴⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

⁴¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

positif. Penelitian akan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini⁴².

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁴³

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pasal 4 jo Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

4. Bahan Hukum Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu berupa:⁴⁴

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk Pertama (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

⁴³ M. Syamsudin, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁴⁴ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004), hlm. 12.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris
- d) Kode Etik Notaris
- e) Peraturan Undang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang
terkait.

- 2) Bahan hukum sekunder, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa: buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, dimana merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu studi pustaka dengan cara menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Disamping itu wawancara dengan narasumber sebagai pendukung dari studi pustaka guna melengkapi data dalam penelitian ini.

6. Analisis Penelitian

Data yang telah diperoleh dari kepustakaan dan undang-undang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif merupakan kegiatan

pengkajian hasil olah bahanyang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan⁴⁵. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya⁴⁶.

A. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari adanya penelitian, orisinalitas penelitian yakni agar dapat diketahui bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori, dan uraian metode penelitian yakni : tipe penelitian, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pendekatan penelitian, analisis penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini memaparkan segala teori dan dasar hukum yang berisi tentang pembahasan dari masalah yang diangkat yaitu berisi tentang tinjauan umum mengenai Notaris, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Notaris

BAB III Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 127.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 133.

Berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang dianalisa secara komprehensif dan mendalam terkait Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

B. Saran

Merupakan sumbangan pemikiran atau rekomendasi dari penulis untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kewajiban ingkar Notaris berdasarkan UUJN.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, KEWENANGAN NOTARIS, HAK DAN KEWAJIBAN INKAR NOTARIS

A. Notaris

1. Sejarah Notaris

Awal mula kata Notaris berasal dari kata Notarius. Notarius adalah nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis pada saat zaman Romawi. Pada zaman dahulu fungsi Notarius sangatlah berbeda dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman nama Notarius memiliki arti yang berbeda dari awal mulanya. Pada abad kedua setelah kristus nama Notarius mempunyai arti yaitu mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu, ada juga yang mengatakan berbeda, nama Notarius berasal dari kata *nota literaria*, yang artinya tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sebuah perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan Notarius diberikan kepada mereka para penulis (sekretaris) pribadi raja (kaisar), dan pada akhir abad kelima sebutan Notarius diberikan kepada para pegawai istana yang menjalankan pekerjaan administratif.⁴⁷

Sejarah Notariat di Indonesia tidaklah terlepas dari sejarah lembaga Kenotariatan di Belanda, mulai dari awal abad ke-17 yang ditandai dengan adanya *Vereenigde OostIndCompagnie* (VOC) pada tanggal 27 Agustus

⁴⁷ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 10.

1620 di Indonesia setelah Gubernur Jenderal Jan Pietereszoon Coen menjadikan Jakarta sebagai ibukota. Kemudian tanggal 27 Agustus 1620 sekretaris College van Schepenen atau urusan perkapalan kota di Jakarta, Melchior Kerchem, dilantik menjadi notaris pertama di Indonesia.⁴⁸ Tanggal 16 Juni 1625 peraturan yang berisi instruksi untuk notaris yang memuat 10 pasal itu dibuat. Isi dari salah satu pasal tersebut berbunyi notaris mempunyai kewajiban menjaga rahasia permasalahan yang telah diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan menyerahkan salinan akta notaris yang telah dibuat kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan. Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), Pemerintah Hindia Belanda membuat dan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan dan kewenangan notaris.⁴⁹ Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda merubah peraturan-peraturan lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglementop Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860: 3), yang berlaku 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.⁵⁰

Saat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui. Hal tersebut didasari oleh Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.⁵¹ Pada tahun 1948 kewenangan mengangkat Notaris ada

⁴⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.3.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 20.

⁵¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 4.

pada peraturan kuasa Menteri Kehakiman dengan dasar Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No. 60 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kementerian Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih menggunakan dasar-dasar pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah. Pada 13 November 1954, UU No. 33 tahun 1954 mengeluarkan wakil notaris dan wakil Notaris sementara. Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa, sebelum keputusan notaris, dalam kasus notaris, Menteri Kehakiman tidak dapat menunjuk seseorang yang diharuskan bekerja sebagai notaris atau sub-notaris. Orang yang ditunjuk oleh kewajiban disebut Wakil Notaris Sementara, dan orang yang dikenal sebagai Notaris adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Pasal 2 ayat (1). Peraturan perundang-undangan terakhir dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 yang juga mengkonfirmasi diundangkannya “Peraturan Legalisasi Publik Notaris Indonesia”. Tahun 1954 Notaris Notaris masih menjadi notaris dengan kewarganegaraan Belanda di Indonesia, ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*

(Stbl.1860:3),⁵² Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 akhirnya telah mencabut ketentuan ini. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengesahkan posisi Notaris atau yang disebut dengan hukum kantor notaris (UUJN). Dengan persetujuan UUJN ini, aturan sebelumnya yang tidak berlaku lagi yaitu:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. PP Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah /janji jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikarenakan berbagai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris peninggalan pada zaman kolonial Hindia Belanda sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia menganggap perlunya diadakan suatu pembaharuan serta pengaturan yang disusun kembali secara menyeluruh di dalam satu Undang-Undang yang akan mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga kemudian terciptasuatu unifikasi hukum yang akan berlaku untuk semua penduduk di

⁵² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 247.

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari sanalah lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi dasar baru bagi lembaga notariat di Indonesia.⁵³

2. Kedudukan Notaris

Sebagai pejabat umum kedudukan Notaris ialah merupakan suatu organ Negara yang mendapat limpahan bagian dari tugas serta kewenangan Negara yang berupa tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggungjawab dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat umum dibidang keperdataan, dan terkhusus di dalam pembuatan serta peresmian akta.⁵⁴

Lahirnya UUJN maka telah menjadi unifikasi hukum di dalam pengaturan Notaris di Indonesia, serta UUJN erupakan hukum yang tertulis dan sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya. Pengertian jabatan harus berlangsung secara terus menerus dapat diberlakukan pada Notaris, meski seseorang sudah pension dari jabatannya sebagai Notaris, atau juga dengan berhentinya seseorang sebagai Noatris maka berhenti juga kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan

⁵³ <https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara/>, diakses tanggal 11 Januari 2023.

⁵⁴ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Document And Studies Of Business Law, 2003), hlm. 50.

Notaris sebagai jabatan akan tetap ada serta akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pension maka akan tetap diakui dan juga akan disimpan oleh Notaris yang akan memegang protokolnya kemudian.⁵⁵

Dalam UUIJN tidaklah hanya mengatur mengenai jabatan atau kedudukan Notaris, tetapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris yang disebut dengan Notaris pengganti atau Notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan Notaris serta pertanggungjawabannya. Pada intinya pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris yang telah tercantum pada Pasal 15 UUIJN dan kewajiban yang tercantum Pada Pasal 16 UUIJN dan juga larangan yang tercantum pada Pasal 17 UUIJN.⁵⁶

Menurut Pasal 33 ayat 2 UUIJN pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, serta Notaris pengganti khusus melaksanakan kewenangan Notaris. Batas kewenangan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan notaris pengganti khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

⁵⁵ Made Puryatma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Denpasar: Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali NTT, 2010), hlm. 48.

⁵⁶ Nico, *Op.Cit.*, hlm. 51.

3. Pengertian Notaris

Asal mula kata Notaris berasal dari Notarius yang pada zaman Romawi nama Notarius diberikan kepada orang-orang yang menjalankan profesi/pekerjaan menulis. Seiring dengan perkembangannya zaman nama Notarius mempunyai arti yaitu mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf pada zaman sekarang.⁵⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pengertian Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan serta menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁵⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris Notaris disebut dengan *Notary*. Dalam bahasa Belanda Notaris disebut dengan nama Van Notaris. Peranan Notaris sangatlah penting di dalam lalu lintas hukum terkhusus di dalam bidang hukum yang mengenai keperdataan dikarenakan Notaris berkedudukan sebagai pejabat public yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta serta kewenangan yang lainnya.⁵⁹

Pasal 1 angka 1 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. ”

⁵⁷ Raden Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 13.

⁵⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm 233.

⁵⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

UUJN memberikan definisi Notaris mengacu pada tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Notaris. Ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab untuk bertindak sebagai Direktur Jendral serta memiliki wewenang untuk membuat tindakan yang nyata serta otoritas lainnya sebagaimana telah didefinisikan oleh UJN.⁶⁰

Pasal 2 UJN telah menjelaskan bahwa Notaris diangkat serta diberhentikan oleh Menteri. Selain itu dalam Pasal 3 UJN, menjelaskan untuk menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut;

- 1) “Warga Negara Indonesia ;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian mengenai Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan mengkhendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin mengenai kepastian

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipannya, sepanjang perbuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁶¹

Ganda Subrata memberikan pengertian mengenai Notaris ialah sebagai berikut:⁶² “Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termaksud unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam pengertian umum seorang Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang sejauh mana pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁶³ Notaris dapat diartikan sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris ialah kepanjangan tangan dari Negara yang mana Notaris menjalankan sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga Negara, Negara telah melimpahkan sebagian besar wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karenanya Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya wajib memposisikan diri sebagai pejabat umum yang mengemban tugas dari Negara.

⁶¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 31.

⁶² Ganda Subrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung, 1998), hlm. 484.

⁶³ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT* (Jakarta: Karya Gemilang, 2008), hlm. 37.

Dengan demikian tugas dan pekerjaan Notaris yang sebagai pejabat umum tidak hanya terbatas pada membuat akta autentik saja tetapi juga mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat yang dibawah tangan, memberikan nasihat-nasihat atau petunjuk hukum serta penjelasan pengaturan-pengaturan atau Undang-Undang kepada para pihak yang bersangkutan dengan suatu perjanjian-perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat serta diberhentikan oleh menteri dan pemerintah mengkhendaki Notaris diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun disebut sebagai pejabat umum, Notaris bukanlah merupakan pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah tetapi Notaris tidaklah menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah, tetapi Notaris memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari klien yang datang kepadanya.⁶⁴

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima bayaran/gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tetapi tidak menerima pensiunan dari pemerintah. Oleh karenanya, bukan hanya Notaris saja yang harus dilindung tetapi juga para

⁶⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 16

konsumennya, yaitu seluruh masyarakat yang menggunakan jasa Notaris untuk keperluannya.⁶⁵

Sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai pengertian dalam wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, publik dalam hal ini ialah hukum. Notaris sebagai pejabat public tidak berarti sama dengan pejabat public didalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat usaha Negara, hal semacam ini dapat dibedakan dilihat dari produk dari masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhir yang dihasilkan oleh Notaris ialah akta autentik, yang berkaitan dengan ketentuan hukum perdata terutama pada hukum pembuktian.⁶⁶

4. Tanggung Jawab Notaris

Secara teori tanggung jawab merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.⁶⁷

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

⁶⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

⁶⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 335-337.

Hans Kelsen dapat menguraikan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum mengenai perbuatan tertentu bahwa seseorang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan secara hukum dikarenakan perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut dapat bertanggungjawab. Normalnya, didalam suatu kasus sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku (*deliquent*) ialah dikarenakan perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁶⁸

Sejalan dengan pendapat dari Munir Fuady, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.⁶⁹

Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya serta memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya serta bertanggung jawab atas semua tindakannya.

Menurut Sudarsono tanggung jawab dapat diartikan sebagai berikut:⁷⁰

“Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 56.

⁶⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 16.

⁷⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 84.

Sebuah tanggung jawab merupakan sebuah etika yang harus ditaati bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan/profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki pekerjaan/profesi tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷¹

- a. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- c. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁷²

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

⁷¹ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 127

⁷² Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, (Bandung: CV Vilawa, 2013), hlm.108.

- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal seperti ini haruslah dipahami, bahwa seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya haruslah didasari oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang yang dituntut dari seseorang Notaris oleh hukum serta kepentingan dari masyarakat.

Dalam hal untuk mempertanggung jawab kan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab secara pidana, perdata maupun administratif sesuai dari pelanggaran ataupun dari kelalaiannya. Untuk dapat menentukan pertanggungjawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu diantaranya harus ada unsur-unsur yang tegas didalam Undang-Undang tentang perbuatan Notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 UUJN yaitu:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- c. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- d. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- e. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Perbuatan-perbuatan Notaris yang melawan hukum, bisa menjadi sebab timbulnya pertanggungjawaban Notaris, karena dari perbuatan melawan hukum tersebut muncul adanya kerugian dari salah satu pihak ataupun lebih

yang berkaitan dengan perbuatan hukum tersebut. Notaris tidaklah bertanggung jawab atas kelalaian serta kesalahan dari isi akta yang dibuat dihadapan Notaris melainkan Notaris hanyalah bertanggung jawab secara bentuk formal akta autentik sesuai dengan yang sudah diisyaratkan oleh Undang-Undang. Abdul Ghofur Anshori, berpendapat bahwa Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, diantara nya yaitu:⁷³

1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar Notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaikbaiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.
2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Op,Cit.*, hlm. 61.

dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Secara yuridis pengaturan yang digunakan didalam tanggung jawab secara perdata atas kebenaran-kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris ialah peraturan perbuatan melawan hukum yang adadalam Pasa 1365 KUHPerduta). Sebutan mengenai perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif dan sifat pasif. Sikap aktif memiliki artian yaitu melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain dengan sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara aktif. Sedangkan secara sikap pasif mempunyai artian tidak melakukan suatu perbuatan tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban bagi dirinya atau dapat diartikan dengan tidak melakukan perbuatan apapun, yang merupakan sebuah keharusan maka pihak lain akan mendapat kerugian.⁷⁴

Perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur yang meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Dalam arti luas perbuatan melawan hukum dapat dirincikan sebagai tersebut:⁷⁵

a. Melanggar hak orang lain;

⁷⁴ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 40.

⁷⁵ *Ibid.* hlm 40

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dari penjelasan UUJN dapat menunjukkan bahwa Notaris bukan hanya sekedar bertanggung jawab dari formalitas suatu akta autentik saja dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut. Hal ini membuat Notaris diwajibkan untuk bersikap netral serta tidak boleh untuk memihak dan Notaris diwajibkan untuk memberikan nasihat hukum bagi klien-klien yang meminta petunjuk/arahan dari Notaris tersebut. Selaras dengan itu maka Notaris dapat mempertanggungjawabkan atas kenearan materiil dari suatu akta apabila nasihat yang diberikan oleh Notaris apabila dikemudian hari merupakan suatu nasihat yang keliru. Dari penjelasan UUJN dapat disimpulkan bahwa Notaris bisa dimintakan pertanggungjawaban mengenai kebenaran materiil terhadap akta yang telah dibuatnya bila Notaris tersebut ternyata tidak memberikan mengenai akses hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena ketidaktahuannya.

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Notaris dapat dikenakan sanksi secara pidana bila Notaris dapat dibuktikan dipengadilan dengan sengaja bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud serta tujuan yang dapat menguntungkan pihak atau penghadap atau merugikan pihak

atau penghadap yang lain. bila terbukti Notaris tersebut akan dikenakan sanksi hukum pidana.

UUJN mengatur bahwa saat Notaris menjalankan tugas jabatannya dan terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam UJN maupun Kode Etik jabatan Notaris tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk Notaris. Praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau sanksi perdata atau sanksi Kode Etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁷⁶

Dasar yang menjadi batasan-batasan untuk dapat memidanakan Notaris merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya didasari oleh UJN. Bila Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris. Bila memidanakan Notaris hanya berdasarkan aspek-aspek tersebut dan tanpa melakukan penelitian mengenai pembuktian secara mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan Notaris itu merupakan tindakan yang tanpa dasar hukum yang tidak dipertanggungjawabkan.

⁷⁶ Habib Adjie, *Sanksi Op.Cit.*, hlm. 120.

c. Tanggung Jawab Notaris Secara berdasar UUJN

Tanggung jawab Notaris disebutkan didalam Pasal 65 UUJN yang menyebutkan bahwa “notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Pengaturan mengenai sanksi Notaris didalam UUJN diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini merupakan ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan bila ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi ini dapat diterapkan apabila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yaitu melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil atas akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

1. Kewenangan

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan mengenai kewenangan ialah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) ialah sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang

lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁷⁷ Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁷⁸ Prajudi Atmosudirdjo mengartikan kewenangan sebagai berikut:⁷⁹

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya kita sebut kompetensi atau yuridiksi saja.”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa didalam kewenangan terdapat beberapa wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, contohnya wewenang untuk menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

⁷⁸ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, (2000), hlm.22.

⁷⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 76

seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).⁸⁰

Kewenangan ialah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupun institusi menurut peraturan yang berlaku, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan menyangkut tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal. Jadi kewenangan merupakan suatu kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau institusi. Kewenangan juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁸¹

Setiap perbuatan pemerintah haruslah bertumpu kepada kewenangan yang sah. Jika tidak ada kewenangan yang sah, maka seorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah apabila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸²

1. Kewenangan Atributif

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 76

⁸¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 99

⁸² Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugas-tugas haruslah dilandasi wewenang yang sah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintah harus di dasarkan oleh hukum. Oleh karenanya pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya

terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pada dasarnya untuk menghindari terjadi *Abuse of Power* (Penyalahgunaan Kekuasaan), maka semua kekuasaan harus di batasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.⁸³

Kewenangan Notaris secara hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi. Secara atribusi ialah pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan yang didasari peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum.⁸⁴ Kewenangan haruslah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyimpangan mengenai kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang dapat menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum, Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, dikarenakan wewenang tersebut tercipta dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah

⁸³ Safri Nugraha, et. al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 29

⁸⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁸⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara mempunyai tugas yang berat, yakni memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan tercapainya kepastian hukum. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁸⁶

Tugas dan wewenang Notaris terdapat pada Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Tugas yang utama dari seorang Notaris ialah membuat dokumen-dokumen hukum atau yang dikenal sebagai akta autentik. Pasal 184 KUHP menyatakan akta autentik ialah merupakan produk dari Notaris yang dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika Undang-undang ada yang menentukan lain. Ketentuan dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁸⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 77.

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Selain membuat akta, Notaris juga harus memberikan nasihat hukum. Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula :

- a. “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;
- c. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat Akta risalah lelang Jabatan yang diperoleh suatu Jabatan memiliki sumber asalnya.”

Wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi, atau mandat. Wewenang secara atribusi ialah pemberian wewenang baru kepada jabatan yang didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi ialah merupakan pemindahan pengalihan wewenang yang didasari oleh peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum. Dan wewenang secara mandat ialah bukan

pengalihan atau pemindahan wewenang tetapi dikarenakan berkompeten berhalangan.⁸⁷

Dalam UUJN, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi, dikarenakan wewenang tersebut tercipta serta diberikan oleh UUJN itu sendiri. Sehingga kewenangan yang diperoleh Notaris tersebut bukan berasal dari institusi lain, misalnya dari Departemen Hukum dan hak Asasi manusia.⁸⁸

Tanggung jawab Notaris sendiri jika ditelaah dari UUJN sangatlah berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta autentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan waarmeken) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Kaitannya wewenang yang dimiliki oleh Notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya di daerah yang telah ditentukan oleh UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris berwenang. Jika ketentuan tersebut diabaikan, maka akta yang dibuat Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut.⁸⁹

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

⁸⁷ *Ibid*, hlm.77-78.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 79

⁸⁹ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm.

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris memiliki kewajiban yang merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh Notaris apabila tidak dilakukan atau dilanggar, maka mengenai pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi terhadap kewajiban Notaris. Kewajiban Notaris diantaranya ialah wajib membuat akta autentik dalam bentuk minuta akta serta Notaris wajib menyimpannya sebagai protokol Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Pasal 16 UUJN menyebutkan Kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
 - h. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

- i. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- j. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- k. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- l. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- m. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- n. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- o. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- p. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris yang jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat jika melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l. Selain itu, apabila Notaris melanggar

ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (12) UUJN Perubahan. Dan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (13) UUJN Perubahan disebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain kewajiban, Notaris juga memiliki hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya juga harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN yaitu mengenai larangan sebagai seorang Notaris. Jika Notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi. Pasal 17 ayat (1) UUJN yang melarang Notaris Untuk:

- 1) “Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- 8) menjadi Notaris Pengganti; atau
- 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Pasal 17 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan

hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 19 ayat (3) UUNJ mengatur bahwa Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dalam menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka Notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya Notaris yang bersangkutan berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, sehingga akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta autentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.⁹⁰

Larangan Notaris menurut ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikaasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga;
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

⁹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Op. Cit. hlm. 91.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi terhadap Akta Notaris dan terhadap Notaris diatur (dikumpulkan) dalam Pasal 84 dan 85, sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sanksi tersebut langsung dicantumkan pada Pasal yang berkaitan sehingga

jika ada pelanggaran terhadap Pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya.⁹¹

Sanksi yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata ialah sanksi yang berupa akta dan mempunyai kekuatan nilai pembuktian dibawah tangan, serta hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁹² Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan kepada Notaris yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya ada persyaratan tertentu dan tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹³ Sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian tidak hormat

C. Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kewajiban Ingkar Notaris

Kewajiban ingkar dapat di definisikan sebagai suatu tindakan untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenanaan dengan akta yang dibuat

⁹¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm 57

⁹² *Ibid.*, hlm 58.

⁹³ *Ibid.*

oleh Notaris serta berkaitan dengan segala hal mengenai keterangan yang diperoleh selama pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁹⁴ Definisi tersebut berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar Notaris. Kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Selanjutnya kewajiban ingkar Notaris didasarkan pada Pasal 54 UUJN yang menyebutkan bahwa:

1. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;

⁹⁴ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

- b. Pemberhentian sementara ;
- c. Pemberhentian dengan hormat ; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUJN merupakan instrumen untuk menjalankan kewajiban ingkar bagi Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan yang berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, kewajiban ingkar Notaris tersebut mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.⁹⁵

Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris. Tetapi dalam prakteknya kewajiban ingkar tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih memilih untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan mengenai akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Oleh karenanya jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para Notaris sendiri. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang

⁹⁵ Habib Adjie, *Hukum... Op.Cit.*, hlm.89.

berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.⁹⁶

Notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*) wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain untuk membuka rahasia tersebut dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Jika ternyata Notaris sebagai saksi, tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan sebagai terlapor oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, apabila ada pihak yang mengadukan dan merasa dirugikan maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi hukum.⁹⁷

Notaris dapat dikenakan sanksi hukum jika Notaris tersebut secara tidak hati-hati dalam menjaga rahasia jabatan yang melekat kepada Notaris. Rahasia jabatan itu merupakan suatu kepercayaan dari masyarakat terhadap Notaris, sehingga tanpa kepercayaan Notaris tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya. Apabila kewajiban ingkar tersebut diabaikan maka Notaris bisa dikenakan sanksi yang berupa:⁹⁸

1. Sanksi Pidana

⁹⁶ Habib Adjie, *Menjalin... Op.Cit.*, hlm.98.

⁹⁷ Syafrin S. Aman, *Op. Cit.*

⁹⁸ *Ibid.*

Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

- a. “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.”

2. Sanksi Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata merupakan rumusan perbuatan melawan hukum, menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁹⁹

3. Sanksi Administratif

Pasal 54 ayat (2) UUJN menyebutkan bahwa: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara ;
- c. Pemberhentian dengan hormat ; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Sanksi Kode Etik Notaris

⁹⁹ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.346.

Dalam Bab III yang berisikan kewajiban, larangan dan pengecualian pada Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris menyatakan sebagai berikut :

Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris ;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indoensia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (15) di atas akan dijatuhi sanksi kode etik seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yang berupa :

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa ;
 - 1) Teguran ;
 - 2) Peringatan ;
 - 3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
 - 4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan ;
 - 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang dapat menghilangkan dan membuat hak serta kewajiban ingkar Notaris tidak dapat digunakan, mengingat ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ketentuan

ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) yang pada kalimat terakhir tertulis “kecuali undang-undang menentukan lain”.

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR), Pasal 36 menyebutkan bahwa:

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Selanjutnya disebut UUPP), Pasal 59 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Selanjutnya disebut UUPHTB), Pasal 25 ayat (1) menyebutkan:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.”

4. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 19 menyebutkan bahwa :

- a. “Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik - baiknya.
- b. Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian-bagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.”

5. KUHPidana, Pasal 522 menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan diatas dapat terlihat bahwa hak dan kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan rahasia jabatan, dapat dikecualikan apabila menyangkut dengan tindak pidana yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Hal ini tentu berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga kerjasama dan bantuan Notaris untuk secara sukarela memberikan data, informasi dan salinan akta demi kepentingan publik (negara) sangat dibutuhkan.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris

Pengertian dari hak ingkar ialah hak dari seseorang untuk mengajukan keberatan yang berisikan mengenai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.¹⁰⁰ Dasar Hukum dari

¹⁰⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka, 1977), hlm.459

hak ingkar atau *Verschoningsrecht*¹⁰¹ ditemui didalam Pasal 1909

KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.
2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak.
3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Dari isi Pasal 1909 KUHPerdara diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*). Hak ingkar ialah pengecualian terhadap ketentuan umum yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian. Ketentuan ini juga sesuai dengan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

HIR adalah singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (*staatblad*) No. 16 tahun 1848.

¹⁰¹ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.102.

Sedangkan RBG [singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam *Staatblad* 1927 No. 227.

Pasal 146 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang menyebutkan bahwa:

1. “Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian: Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
2. Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.”

Terdapat ketentuan lain yang ada dalam KUHAP Pasal 170 yang menyebutkan bahwa:

1. “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Van Bemmelen menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni:

1. Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat ;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijk veroordeling*) ;

3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.¹⁰²

Jabatan Notaris sangatlah berkaitan dengan kepercayaan maka Notaris dapat menuntut penggunaan hak ingkar untuk mengamankan kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatannya. Inilah yang dimaksud dengan hak ingkar Notaris. Apabila seorang Notaris diminta untuk menjadi saksi tentang akta yang dibuat di hadapannya, maka Notaris bisa mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu memang betul dibuat di hadapan Notaris. Dan apabila Notaris sudah mulai membuka tentang isi akta, tentang cerita persiapan sebelum pembuatan akta, itu sudah membuka rahasia diancam hukuman.¹⁰³

Akta itu sudah membuktikan dirinya sendiri, tidak perlu lagi bagi Notaris diminta kesaksiannya tentang isi akta, tentang kalimat dalam akta, tentang harga yang dijual, tentang apa yang ditandatangani, tentang apa penghadap dikenal dan sebagainya, apa yang ditulis dalam akta tersebut sudah menjadi bukti.¹⁰⁴

Terpenuhinya seluruh ketentuan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris, maka penggunaan hak ingkar dapat dimaksimalkan penggunaannya, sehingga rahasia jabatan pekerjaan dan profesi tetap terjaga dengan baik dan aman. Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, karena apabila seseorang di dalam masyarakat berada dalam

¹⁰² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.103.

¹⁰³ A. Kohar, *Notaris Dan Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.68.

¹⁰⁴ *Ibid.*

keadaan kesulitan bisa mempercayakan dan mendapat bantuan untuk penyelesaian kesulitannya tersebut dari profesioanl/pekerja di bidang juridis, medis atau kerohanian, dengan keyakinan bahwa tanpa bantuan tersebut orang itu akan mendapatkan kerugian.¹⁰⁵

Sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwen ambts*)¹⁰⁶ Notaris sangat diharuskan menggunakan hak ingkarnya, namun dari segi etis terdapat pertimbangan batin (*geweten*)¹⁰⁷ dimana Notaris dapat mengukur apakah harus membuka rahasia ataukah tidak semuanya sepenuhnya tergantung kepada keputusan batin Notaris dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat (para pihak dalam akta). Tugas Notaris dengan demikian tidak sekedar memberikan kesaksian mengenai apa yang dilihat dan apa yang didengar, tetapi juga ikut mencari kebenaran sejati di dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan.¹⁰⁸ Hal ini penting bagi Notaris karena merupakan bagian dari itikad baik Notaris dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi prinsip rahasia jabatan (hak ingkar).

¹⁰⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.104.

¹⁰⁶ A. Kohar, *Op.Cit.*, hlm.67.

¹⁰⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi No 22, Vol.7, (1992), hlm.126.

¹⁰⁸ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

BAB III

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN INKGAR NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

A. Kewajiban Ingkar Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna pelaksanaan atau penerapan, hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sedangkan Kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan dan dilaksanakan atau dapat diartikan juga suatu keharusan. Jadi kewajiban Notaris ialah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena menjadi suatu keharusan yang telah ditetapkan Undang-Undang.¹⁰⁹

Sebelum menjalankan tugas jabatannya Notaris terlebih dahulu disumpah/ bagian dari sumpah/janji Notaris ialah akan merahasiakan segala isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sejalan dengan sumpah/janji Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f UUNJN menjelaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dibuat oleh Notaris mengenai akta dan segala keterangan-keterangan yang diperoleh selama pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Ketentuan tersebut merupakan dasar Notaris dalam menggunakan atau melaksanakan kewajiban ingkar.

¹⁰⁹ Moh. Sodik, *Op.Cit.*

Kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris ialah suatu tindakan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹¹⁰ Definisi ini berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar Notaris. Kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyoto S.H., M.Kn¹¹¹, berpendapat bahwa kewajiban ingkar Notaris dan Hak Ingkar Notaris dapat diibaratkan sebagai mana mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kewajiban ingkar Notaris ialah hak untuk duduk diam ketika ditanya oleh penyidik baik jaksa maupun polisi bila perlu hakim untuk merahasiakan yang memang untuk dirahasiakan.¹¹² Yang dirahasiakan yaitu meliputi:

1. pembicaraan antara klien dan Notaris ketika sebelum pembuatan akta;
2. dokumen/data yang dibawa oleh klien, identitas;
3. segala keterangan-keterangan yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta.

¹¹⁰ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

¹¹² Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

Notaris harus merahasiakan hal diatas kepada siapapun diluar klien dan pihak terkait dan yang nanti nya yang mendapatkan hak Notaris tidak boleh memberitahukan apapun yang dirahasiakan itu tadi.¹¹³

Notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Artinya bahwa ada Undang-Undang yang memerintahkan bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan akta yang dibuatnya dan dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian kewajiban ingkar memiliki batasan-batasan yaitu hanya Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia daripada isi akta dan segala pernyataan maupun keterangan yang Notaris ketahui berkaitan dengan akta.¹¹⁴

Substansi dari sumpah/janji Notaris maupun dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu instrument kewajiban ingkar Notaris, sehingga kewajiban ingkar Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris, berbeda dengan hak ingkar yang dapat digunakan ataupun tidak digunakan. Kewajiban ingkar mutlak harus dilakukan serta dijalankan oleh Notaris, kecuali ada Undang-Undang yang dapat menggugurkan kewajiban ingkar Notaris tersebut.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

¹¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir....., Op. Cit.*, hlm 89

Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan kepadanya sebagai orang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris diwajibkan merahasiakan semua yang diketahuinya dan diberitahukan kepadanya sekalipun adahal yang tidak dicantumkan di dalam akta.¹¹⁵ Kaitan antara kewajiban ingkar dengan masyarakat menjadi dasar Notaris sebagai jabatan kepercayaan. Dalam hal ini masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dengan suatu keyakinan akan mendapat nasihat serta pelayanan dari Notaris tanpa takut dan khawatir dengan hal-hal yang akan merugikan masyarakat.¹¹⁶

Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai Notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN yang menyebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk,. Sumpah/janji Notaris sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/janji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun,

¹¹⁵ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 252-253.

¹¹⁶ Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 85.

tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Frasa yang menunjukkan bahwa saya akan merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, maka perlu ditegaskan sampai sejauh mana rahasia jabatan itu perlu dilakukan karena jabatan itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban ingkar.¹¹⁷

Kewajiban ingkar merupakan instrument penting yang dimiliki oleh Notaris, tetapi di dalam prakteknya kewajiban ingkar tersebut seringkali tidak dilakukan oleh Notaris, dan ketika Notaris diperiksa oleh MKN atau diperiksa oleh penyidik atau diperiksa di dalam persidangan Notaris lebih memilih untuk membuka atau mengungkapkan semua hal yang Notaris ketahui berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sehingga jabatan Notaris yang sebagai jabatan kepercayaan telah dicerai oleh Notaris itu sendiri.¹¹⁸

Sebagai jabatan kepercayaan Notaris berkewajiban menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan yang Notaris ketahui dari para pihak yang menghadap Notaris dalam pembuatan akta kecuali Undang-Undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memperbolehkan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada orang yang memintanya. Tindakan tersebut merupakan kewajiban Notaris yang didasari oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUPJ.

¹¹⁷ Novita Mery, *Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam*, Tesis (Medan; Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 89.

Pasal 15 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum, tetapi sebenarnya UUJN itu salah, karena kalau hanya kewenangan saja maka Notaris boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sehingga Notaris tidak akan menjalankan atau tidak memberikan penyuluhan hukum terkait dengan tindakan hukum yang akan dituangkan di dalam akta. Seharusnya itu menjadi kewajiban bukan kewenangan.¹¹⁹

Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak ialah yang berkaitan dengan semua peraturan-peraturan perundang-undangan atau hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan kedalam akta. Notaris harus paham benar, sehingga memberikan penyuluhan hukum secara benar. Disinilah letak kewajiban Noaris yang kemudian untuk dipertahankan atau diberitahukan kepada siapapun.¹²⁰

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berarti Notaris tersebut mempunyai hak untuk tetap duduk diam tidak memberikan keterangan apapun karena itu dijamin oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Namun di dalam prakteknya jarang Notaris yang berani untuk menggunakan kewajiban ingkar nya sehingga Notaris bisa saja dituduh atau didakwa telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Terkait dengan pernyataan atau keterangan palsu atau keterangan palsu itu bukanlah Notaris. Yang memberikan keterangan palsu ialah orang-orang yang

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

menghadap kepada Notaris, sehingga muncul pernyataan mengapa Notaris yang dipersalahkan. Notaris tidak tahu isi hati dari masing-masing penghadap. Notaris hanya menuangkan apa-apa yang dikehendaki oleh mereka para penghadap.

Dari penjelasan diatas Mulyoto S.H. M,Kn. menganalogi¹²¹, ketika Polisi dimintakan oleh seseorang untuk membuat berita acara kehilangan sertipikat asli, namun pada kenyataan nya sertipikat itu tidak hilang melainkan telah digadaikan ke bank. Dan polisi tersebut tetap membuat berita acara kehilangan sertipikat asli tersebut. Apakah Polisi mau dituduh atau didakwa telah membuat berita acara palsu? Tentu tidak. Sama halnya Notaris juga tidak bisa dipersalahkan. Tak jarang Notaris ikut terseret-seret dalam kasus dari klien Notaris itu sendiri, Notaris Dyah Maryulina berpendapat ada beberapa alasan klien atau para penghadap mengikutsertakan Notaris dikarenakan:¹²²

1. Adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak terhadap isi akta
2. Klien atau para pihak mempunyai alibi
3. Adanya niat jahat pada hati pelapor/penggugat
4. Pelapor/ penggugat mengada-ada sehingga Notaris sering dilibatkan.

Apabila Notaris yang bersangkutan dipanggil secara sah dan menurut hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan dengan akta yang dibuatnya dan Notaris tersebut tidak bersedia untuk hadir memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, maka Notaris

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Hasil wawancara dengan Notaris Dyah Maryulina S.H., M.H, tanggal 20 Januari 2023, pukul 10.30 wib.

dapat mengirimkan surat yang berisikan alasan-alasan mengenai ketidak hadirannya, yang pada intinya Notaris tersebut tidak berkenan hadir karena:¹²³

- a. Sesuai dengan Pasal 66 UUJN yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta tidak terdapat kewajiban menyelidiki kebenaran materiil dari surat-surat yang menjadi pendukung isi akta.
- c. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- d. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) diatas dan juga Pasal 54 UUJN yang merupakan kewajiban ingkar Notaris, maka Notaris wajib untuk melaksanakannya.

Notaris yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dapat menggunakan kewajibannya dengan tidak menghadiri pemanggilan tersebut. Alasan-alasan Notaris tersebut untuk tidak datang menghadiri pemanggilan sebagai saksi dituangkan dalam sebuah surat merupakan tindakan Notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkar sebagai upaya dalam menjaga rahasia jabatan sesuai dengan UUJN. Ketidakhadiran Notaris pada pemanggilan tersebut haruslah dipandang sebagai sebuah usaha maksimal

¹²³ Syafrin S. Aman, *Op.Cit.*

dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkarnya untuk melindungi jabatannya serta kepentingan para pihak.

Adanya benturan antara melaksanakan kewajiban untuk merahasiakan jabatan dan kewajiban dalam memberikan kesaksian adalah dua hal yang perlu dipertimbangkan. Ketentuan perundang-undangan yang bertolak belakang antara UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya sudah jelas dikatakan kecuali undang-undang menentukan lain. Meskipun Notaris memiliki kewajiban ingkar nya sebagaimana yang telah dikatakan pada UUJN, namun jika terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau pengecualian, kewajiban ingkar dan hak ingkar dapat dikesampingkan.¹²⁴ Namun, apabila ditemukan kontradiktif antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang secara jelas dan nyata sama-sama memiliki kepentingan yang derajatnya sama, maka diperlukan suatu uji materiil terhadap undang-undang kontradiktif tersebut.¹²⁵

Kewajiban ingkar Notaris tidaklah hanya meliputi isi akta saja tetapi juga meliputi apa saja yang diberitahukan klien/para penghadap kepada Notaris yang berupa dokumen maupun informasi-informasi yang ada diluar isi akta.¹²⁶ Jika Notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan rahasia maka sama halnya Notaris melakukan perbuatan hukum karena melanggar UUJN dan akan mendapatkan sanksi.¹²⁷

¹²⁴ Novita Mery, *Op. Cit.*

¹²⁵ Syahrul Effendie, *Notaris Dan Hukum Pidana*, (Surabaya; Lentera, 2010), hlm.12.

¹²⁶ Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat*, Dokter Dan Notaris, Cetakan Pertama (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm.127-128.

¹²⁷ *Ibid.*

Apabila Notaris menjadi saksi atau tersangka, tergugat, Notaris membuka rahasia dari akta yang dibuatnya serta memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib untuk dijaga kerahasiaannya, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada pihak yang berwajib dan Notaris dapat diambil tindakan dan dikenai sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.”

Selain sanksi pidana yang terdapat di KUHP, terdapat pula sanksi perdata yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan terdapat pula sanksi administratif yang ada pada pasal 54 UUJN berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberitahuan dengan tidak hormat.

Oleh karena nya, Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan

yang harus dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar dapat digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-undang tidak menentukan lain dan tetap memperhatikan UUJN serta Kode Etik Jabatan Notaris.

Sebagai pejabat umum Notaris menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Sebagai seorang pejabat umum maka Notaris haruslah:¹²⁸

- a. Berjiwa Pancasila
- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris
- c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai professional Notaris:

- a. Memiliki perilaku Notaris yang baik, dan patut diteladani
- b. Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat sebagai seorang Notaris
- d. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Menurut Budi Untung, setidaknya Notaris haruslah memiliki 22 (dua puluh dua) karakter untuk menjadi seorang pejabat publik, diantaranya ialah:¹²⁹

- a. Religious, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, artinya setiap melakukan pekerjaan dan tanggungjawabnya hadirkan tuhan di tengah-tengah dengan berdoa.
- b. Melayani, yakni sikap dan perilaku yang melayani dengan sepenuh hati.
- c. Rendah hati, artinya sikap dan perilaku yang merasa tidak lebih tinggi dari orang lain atau sesama teman seprofesi.
- d. Jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan juga pekerjaan.

¹²⁸ www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-Notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2023.

¹²⁹ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm, 49-50.

- e. Berbagi, artinya perilaku dan semangat berbagi terutama dalam bidang ilmu kepada teman seprofesi.
- f. Mengampuni, yaitu perilaku dan semangat mengampuni bagi sesama teman profesi yang selalu dapat memberikan petunjuk yang benar.
- g. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- h. Disiplin, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan.
- i. Kerja keras, yakni tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- j. Kreatif, yakni berfikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- k. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- l. Demokratis, yakni cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan juga orang lain.
- m. Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui secara lebih mendalam dan meluas.
- n. Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan juga Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- o. Cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- p. Menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- q. Bersahabat/komunikatif.
- r. Cinta damai.
- s. Gemar membaca, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- t. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- u. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- v. Tanggungjawab, yakni sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negaradan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, agar Notaris dapat memberikan pelayanan serta jasa secara maksimal serta menghasilkan produk akta yang benar-benar terjaga, sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal, serta tidak menimbulkan kerugian bagi diri Notaris dan juga bagi para masyarakat yang membutuhkan jasanya, maka Notaris haruslah mengindahkan tugas dan kewajibannya oleh UUJN, Kode Etik Notaris maupun perundang-undangan yang terkait, serta menghindari larangan-larangan yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi antara UUJN dan Kode Etik dalam mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan serta pengecualian dalam Jabatan Notaris.

B. Perbedaan Antara Kewajiban Ingkar Notaris dan Hak Ingkar Notaris

Hak mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang serta aturan, atau kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu. Ingkar mempunyai arti tidak menepati atau tidak menuruti suatu Undang-Undang atau aturan. Oleh karena itu hak ingkar merupakan hak, maka seseorang dapat memilih untuk dapat mempergunakannya atau tidak mempergunakan hak nya.¹³⁰

Kata kewajiban berasal dari kata wajib, artinya yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan, merupakan keharusan. Kewajiban ingkar mempunyai arti tidak boleh tidak dan sudah seharusnya melakukan pengingkaran tanpa pilihan

¹³⁰ Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

lainnya. Dikarenakan kewajiban ingkar merupakan kewajiban, maka seseorang tidak boleh tidak melaksanakannya. Harus melakukan tanpa pilihan.¹³¹

Kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris ialah suatu tindakan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹³² Definisi ini berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar Notaris. Kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Hak Ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.¹³³ Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberikan kesaksian atau hak untuk meminta agar untuk mundur dari memberikan kesaksian.

Dasar Hukum hak ingkar atau *Verschoningsrecht*¹³⁴ diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdara. Pasal 1909 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian

4. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

¹³³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka, 1977), hlm.459

¹³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.102.

5. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak.
6. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Secara yuridis hak ingkar Notaris diatur di dalam Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR yang menyebutkan bahwa: “boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.”

Selain itu terdapat ketentuan dalam KUHAP Pasal 170 yang menyatakan bahwa:

1. “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Pada prinsipnya hak dan kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu hak yang diperoleh dari UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya di dalam melaksanakan kewenangan Notaris dalam tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Hak dan kewajiban yang dimiliki Notaris untuk tidak memberitahukan kepada penyidik penuntut umum maupun hakim isi akta atau

keteangan yang ada hubungannya dengan akta yang Notaris buat karena menyangkut rahasia jabatan yang diembannya.¹³⁵

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan memberikan keterangan. Hak ini adalah pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Hakim wajib untuk memberikan kesaksian.¹³⁶ Menurut Habib Adjie hak ingkar Notaris dapat digunakan atau tidak digunakan, dalam UUJN tidak disebutkan mengenai kewajiban hak ingkar, tetapi disebutkan bahwa Notaris wajib tidak memberikan informasi apapun terkait isi akta yang dibuat, oleh karena itu harus diberikan batasan, misalnya kalau kewajiban itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, dalam UUJN diatur sanksi apabila Notaris memberikan informasi atas isi akta yang dibuatnya, kecuali hanya kepada pihak yang berkepentingan.¹³⁷

Kewajiban ingkar dan Hak ingkar Notaris adalah sebagaimana mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kewajiban atau hak ingkar Notaris adalah hak untuk tetap diam ketika ditanya oleh penyidik baik jaksa maupun polisi bila perlu hakim untuk merahasiakan yang memang untuk dirahasiakan. Kewajiban ingkar atau hak ingkar merupakan instrumen operasional dari Rahasia Jabatan.¹³⁸

¹³⁵ Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, (Bandung, Eressco, 2007), hlm 49

¹³⁶ Kohar A, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 45

¹³⁷ Erwina Juwita Sari, *Op.Cit.*

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

Hak ingkar adalah konsekuensi dari adanya kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang diketahui.¹³⁹ Dasar filosofis hak ingkar untuk jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat karena apabila ada seseorang yang dalam keadaan kesulitan, dapat untuk menghubungi orang yang dapat dipercaya untuk membantu memberikan apa yang sedang dibutuhkan, dalam hal ini dalam bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasehat-nasehat tanpa merugikannya.¹⁴⁰

Kewajiban ingkar dan hak ingkar itu melekat menjadi satu. Punya hak pasti punya kewajiban, misalnya perjanjian apa pun itu pasti punya hak dan kewajiban, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar dan pembeli mempunyai hak untuk menerima barang. Notaris mempunyai Kewajiban ingkar berarti Notaris punya hak untuk tetap duduk diam.¹⁴¹

Penggunaan kewajiban ingkar, ketika diperiksa sebagai saksi/memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Habib Adjie berpendapat, ketika Notaris dipanggil oleh Penyidik untuk bersaksi/memberikan keterangan atas akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris, menjadi kewenangan hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut.¹⁴²

Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun, tetapi semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Undang-undang. Sedangkan penggunaan hak ingkar Notaris, dapat dilakukan ketika

¹³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir.....* Hlm 89

¹⁴⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Op., Cit.* 121

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Moh. Sodik, *Op.Cit.*

Notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.¹⁴³

Beberapa notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban ingkar. Bahwa instrument untuk ingkar bagi notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk mengugurkan kewajiban ingkar tersebut.

Hak ingkar dan Kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap sebuah jabatan kepercayaan. Notaris diharuskan untuk menyimpan rahasia kliennya berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Jika Notaris memberikan kesaksian, keterangan, pernyataan serta informasi yang diketahuinya di pengadilan, hal tersebut akan menghilangkan hak ingkar itu sendiri.

Dari penjelasan diatas kewajiban ingkar dan hak ingkar terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasari kewajiban ingkar dan hak ingkar terletak pada dasar hukum yang mendasari dari kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris. Pada kewajiban ingkar dasar hukum yang digunakan ialah

¹⁴³ *Ibid.*

semuanya bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54. Pelaksanaan kewajiban ingkar ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari institusi ataupun lembaga penegak hukum yang lain seperti penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun majelis pengawas Notaris, mengingat ini merupakan suatu perintah Undang-undang yang wajib untuk dilaksanakan. Maka dari itu kewajiban ingkar Notaris dapat dilaksanakan pada semua proses penyidikan dan pemeriksaan baik di kepolisian, kejaksaan. Kewajiban ingkar Notaris harus dilaksanakan sejak Notaris diambil atau mengucapkan sumpah/janji Notaris, sehingga Notaris wajib untuk menjalankan Kewajiban ingkarnya.

Sedangkan pada hak ingkar Dasar hukum yang digunakan pada hak ingkar ialah bersumber pada Pasal 1365 KUHPPerdata, Pasal 1909 KUHPPerdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu. Hal ini mengingat Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan bagi setiap orang untuk datang apabila dipanggil sebagai saksi baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Hak ingkar dapat digunakan maupun tidak digunakan ketika Notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN. Sehingga hak ingkar Notaris ini

hanya dapat digunakan dan dilaksanakan apabila Notaris berhadapan dengan hakim di proses peradilan.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Syafrin S. Aman, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Ternate*, Tesis (Yogyakarta; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islm Indonesia, 2017).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar Notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar wajib digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-undang tidak menentukan lain.
2. Terdapat perbedaan Antara kewajiban ingkar dan hak ingkar diantaranya:
 - a. Pada kewajiban ingkar aturan tersebut berada pada Pasal 4 ayat (2) , Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN. Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun karena telah dijamin oleh Undang-Undang. Kewajiban ingkar Notaris harus dilaksanakan sejak Notaris diambil atau mengucapkan sumpah/janji Notaris, sehingga Notaris wajib untuk menjalankan Kewajiban ingkarnya.
 - b. Pada Hak Ingkar diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1909 KUHPdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu. Hak ingkar dapat digunakan maupun tidak digunakan ketika Notaris dipanggil

pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN. Sehingga hak ingkar Notaris ini hanya dapat digunakan dan dilaksanakan apabila Notaris berhadapan dengan hakim di proses peradilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada notaris agar memahami sepenuhnya hak ketentuan penggunaan kewajiban ingkar yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, sehingga penggunaan kewajiban ingkar tersebut tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum.
2. Disarankan kepada notaris agar dalam pelaksanaan pembuatan akta autentik yang dibuatnya harus bersikap hati-hati sehingga tidak ada kesalahan dalam pembuatan akta autentik tersebut, sehingga dalam menggunakan kewajiban ingkar yang dimilikinya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan UUJN.
3. Disarankan kepada Notaris agar amanah, mempunyai keberanian, ketegasan, mempunyai wawasan yang luas serta profesional dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offse, Yogyakarta, 2015.
- Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Doddy Radjasa Waluyo, "*Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*", Media Notariat (Menor), Edisi Oktober-Desember (2001),
- G.H.S Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Ganda Subrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Jakarta, 1998
- Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- _____, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008.

- Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978.
- A. Kohar, *Notaris Dan Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV. Agung, 1991.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Made Puryatma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali NTT, Denpasar, 2010
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Document And Studies Of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008).
- Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak – Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Raden Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

- Safri Nugraha, et. al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1892.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977.

B. Jurnal

- Ateng Syafrudin, “Menuju Pnovienyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi No 22, Vol.7, 1992.
- Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumen, “Penggunaan Hak ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan”, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 06 No. 02 Maret 2022.

Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gede Atmadja, dan I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Denpasar, 2017-2018.

Yoyon Mulyana Darusman, *"Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah"*, Jurnal, 2017.

C. Tesis

Erwina Junita Sari, *Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan UUN dan Kode Etik Notaris*, Tesis (Yogyakarta; Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022)

Miranda Laura Maria, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Moh. Sodik, *"Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)"*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2016.

Muhammad Zaini, *Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris Terkait Pembukaan Kerahasiaan Akta Kepada Pihak Ketiga Secara Tanpa Hak dan Ijin*, Tesis, Universitas Malang, Malang, 2021.

Novita Mery, *Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam*, Tesis (Medan; Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

Nurlinda Simanjorang, *Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik (Study Kasus Notaris Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016.

Syafrin S. Aman, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Ternate*, Tesis (Yogyakarta; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

D. Peraturan Perundang-undangan

RGB (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris

E. Internet

<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf>

<https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara>

www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-Notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab